

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA INVESTINDO, TBK. (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi Peraturan NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
 (“Peraturan IX.E.2”)

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4505, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha utama melalui Entitas yang akan diambil alih dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2

Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan melengkapi Keterbukaan Informasi yang merupakan kesatuan informasi yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020 dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 7 September 2020 dan 22 September 2020

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 22 September 2020

PENDAHULUAN

Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana Pelaksanaan PMHMETD termasuk rencana penggunaan dana untuk melakukan akuisisi saham PT Wasesa Line, pengumuman terkait dengan hal tersebut telah diumumkan bersamaan dengan tanggal Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 7 September 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan, dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, antara lain menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalan, pengolahan

dan pemasaran hasilnya, menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang-barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain, menjalankan usaha di bidang pembangunan

meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan selalu berusaha mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, dengan melakukan pengambilalihan saham PT Wasesa Line (“**WL**”) milik PT Prime Asia Capital (“**PAC**”) sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau mewakili 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL.

Penyelesaian transaksi tersebut di atas akan dilakukan Perseroan melalui pelaksanaan PMHMETD di mana PAC akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham yang dimilikinya dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL (“**Saham WL**”), saham-saham mana akan dialihkan kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (*inbreng*) sebagai setoran modal dalam Perseroan dalam pelaksanaan PMHMETD.

Sehubungan dengan hal tersebut pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan akan mengajukan mata acara rapat untuk memperoleh persetujuan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

KETERANGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang akan diusulkan meliputi pengangkutan laut, sungai dan danau dalam dan luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha pengangkutan untuk orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*utility boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, angkutan laut sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang; angkutan laut dalam negeri liner untuk barang; angkutan laut luar negeri liner untuk barang; aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya; angkutan dalam negeri tramper untuk barang; angkutan sungai dan danau untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri tramper untuk barang, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Maka usulan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan mengubah dan menyisipkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf d, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan, dan jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
 - b. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lainnya;
 - c. menjalankan usaha di bidang pembangunan, meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
 - d. menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan, meliputi pengangkutan laut, sungai dan danau dalam dan luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut angkutan laut sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang; angkutan laut dalam negeri liner untuk barang; angkutan laut luar negeri liner untuk barang; aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya; angkutan dalam negeri tramper untuk barang; angkutan sungai dan danau untuk barang khusus, angkutan laut luar negeri tramper untuk barang;
 - e. sehubungan dengan ketentuan huruf a dan c diatas, kegiatan usaha utama perseroan termasuk namun tidak terbatas, dst tidak berubah

Penambahan Kegiatan Usaha tersebut akan dilaksanakan melalui Entitas yakni WL yang akan diakuisisi oleh Perseroan dalam pelaksanaan PMHMETD.

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Laporan No. 00077/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (KR):

1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha WL sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

2. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja WL. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL terhadap proyeksi atas WL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi

kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

3. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KR, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan WL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada WL maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN SERTA ALASAN DILAKUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan, dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak. Akan tetapi Perseroan sejak Desember 2018, setelah terminasi kontrak IBN OIL HOLDICO tidak lagi dapat melaksanakan keegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 11 Maret 2019 saham Perseroan telah mengalami suspensi perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia.

Akumulasi kerugian berulang per 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp 277,30 Miliar sebagai akibat penurunan nilai investasi pada Entitas Anak GWS LS dan Entitas Asosiasi yang bergerak di bidang Migas, dan Perseroan membukukan defisiensi modal, Per 31 Juli 2020 sebesar Rp (28,66) Miliar serta modal kerja bersih Perseroan tercatat negatif (Rp.11,16) miliar

Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan telah mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai.

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 Perseroan dan PAC telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreg*) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. ("**Perjanjian Bersyarat Inbreg**") dan telah saling bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. PAC akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL ("**Saham WL**"), saham-saham mana akan dialihkan kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (*inbreg*) sebagai setoran modal dalam Perseroan;
- b. Sebagai pembayarannya, Perseroan akan memberikan saham baru hasil PMHMETD kepada PAC dengan penilaian harga merujuk kepada Laporan Penilaian No 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilakukan oleh KR.

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (*inbreg*) saham seluruh kepemilikan saham WL oleh PAC dan Piutang PAC telah direviu oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

Jumlah asset Perseroan secara konsolidasi akan meningkat 359,34 % dari Rp. 40,73 Miliar menjadi Rp. 146,36 Miliar, sedangkan jumlah liabilitas akan meningkat seiring dengan kegiatan usaha WL yang beroperasi aktif dari sebesar Rp. 69,13 Miliar menjadi Rp. 73,64 Miliar.

Ekuitas Bersih Perseroan yang semula mengalami defisiensi Modal sebesar negatif Rp. (28,66 Miliar) menjadi positif sebesar Rp. 72,73 Miliar.

Perseroan yang semula tidak memiliki Pendapatan Usaha akan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp. 20,12 Miliar, dan Perseroan yang saat ini membukukan Rugi periode tahun berjalan sebesar Rp (16,63 Miliar) akan menurun menjadi Rp. (0,29 Miliar).

Diharapkan dengan dukungan kegiatan usaha WL setelah menjadi perusahaan anak Perseroan, maka WL yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, akan memberikan kontribusi yang positif bagi Perseroan, yang diharapkan dapat mengembalikan nilai investasi dari para pemegang saham Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

- a) Bahwa informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, melengkapi Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com dan merupakan 1 (satu) kesatuan transaksi dengan rencana PMHMETD dan Reverse Stock yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB..
- b) Bahwa informasi ini memenuhi pengumuman melalui media massa sebagaimana disyarat dalam Peraturan IX.E.2 dan telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
- c) Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 tentang transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maupun Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 7 September 2020 yang diralat pada tanggal 22 September 2020 dan Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan pada tanggal 7 Oktober 2020, RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2020.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Mitra Investindo Tbk
Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 - Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com